



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0137/Pdt.G/2016/PA.SEL.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara “ Cerai Talak “ antara:

██████████, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan MTs, pekerjaan tani, tempat tinggal di tanjung, Rt.02, Desa Embung Raja, Kecamatan Teara, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai “ **Pemohon** “ ;

#### Lawan

████████████████████████████████████████ umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, semula bertempat tinggal di Tanjung Desa Embung Raja, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai “ **Termohon** “ ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan register Nomor 0137/Pdt.G/2016/PA.SEL. tanggal 25 Januari 2016 telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

*Hal. 1 dari 15 Put. No. 0137/Pdt.G/2016/PA.Sel.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang sah menikah secara syariat agama Islam pada tanggal 25 januari 2009 bertempat di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 96/96/I/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, tertanggal 27 Januari 2009 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Tanjung, Desa Embung Raja, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
  - a. [REDACTED] lahir 08 Januari 2010 ;
  - b. [REDACTED] lahir 02 Pebruari 2012 keduanya ikut Pemohon ;
3. Bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain melalui telpon dan sms, akan tetapi Termohon tidak mengakui ;
  - b. Termohon sering meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya tanpa sepengetahuan Pemohon ;
  - c. Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga bahkan Pemohon yang kemudian membayar hutang-hutang Termohon tersebut karena Termohon menyuruh orang-orang yang memberi hutang agar menagih kepada Pemohon ;

Hal. 2 dari 15 Put. No. 0137/Pdt.G/2016/PA.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Termohon tidak akur dengan orang tua Pemohon ;
- e. Termohon sama sekali tidak memperhatikan Pemohon dan anaknya, ia lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan rumah tangga ;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan tanggal 07 Juli 2015, karena sejak saat itu Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui alamatnya sampai dengan sekarang selama  $\pm$  7 bulan, dan selama itu Termohon tidak pernah pulang, tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti (ghaib) ;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil ;
6. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan ;

*Hal. 3 dari 15 Put. No. 0137/Pdt.G/2016/PA.Sel.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raji terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Selong;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;

Atau bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan Yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas Nomor 0137/Pdt.G/2015/PA.SEL. tanggal 28 Januari 2016 dan tanggal 29 Februari 2016 yang dibacakan di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

*Hal. 4 dari 15 Put. No. 0137/Pdt.G/2016/PA.Sel.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK [REDACTED] tanggal 15 September 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditandai dengan bukti P.1;
2. Fotocopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 96/96/I/2009, yang surat aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, tertanggal 27 Januari 2009, yang telah bermaterai cukup dan telah sesuai aslinya, selanjutnya ditandai dengan bukti P.2 ;  
Bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan dagang, tempat tinggal di Tanjung, Desa Embung Raja, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;

di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah paman Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 25 Januari 2009 di rumah orang tua Termohon di Bandung ;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Bandung hanya sebentar, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di

Hal. 5 dari 15 Put. No. 0137/Pdt.G/2016/PA.Sel.



Tanjung, Desa Embung Raja, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;

- bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan baik, namun sejak awal tahun 2013 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, Termohon tidak bisa akur dengan orang tua Pemohon dan Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Pemohonlah yang harus membayar semua hutang-hutang Termohon, dan Termohon juga tidak pernah memperdulikan Pemohon dan anaknya, ia lebih mementingkan dirinya sendiri ;
- bahwa sekitar akhir tahun 2013 pada saat itu Pemohon sedang bekerja di Kalimantan, Termohon meminta izin kepada Pemohon lewat telpon kalau Termohon mau pulang ke Bandung ke rumah orang tuanya, namun sampai sekarang Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar kepada Pemohon ;
- bahwa saksi tahu Pemohon sudah pernah menanyakan keberadaan Termohon kepada orang tua Termohon di Bandung, namun keluarga Termohon menyatakan kalau Termohon tidak ada di Bandung dan keluarga Termohon juga tidak tahu keberadaan Termohon ;
- bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2013 sampai sekarang sudah  $\pm$  2 tahun 5 bulan ;
- bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon mau bersabar menunggu Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

*Hal. 6 dari 15 Put. No. 0137/Pdt.G/2016/PA.Sel.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. [REDACTED] umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan guru honor di SMP 3 Terara, tempat tinggal di Kelagak Dire, Desa Embung Raja, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur ;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan mereka adalah suami istri ;
- bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon, hanya bertetangga ;
- bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 25 Januari 2009 di rumah orang tua Termohon di Bandung ;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Bandung hanya sebentar, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Tanjung, Desa Embung Raja, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur , dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan baik, namun sejak awal tahun 2013 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, Termohon tidak bisa akur dengan orang tua Pemohon dan Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Pemohonlah yang harus membayar semua hutang-hutang Termohon, dan Termohon juga tidak pernah memperdulikan Pemohon dan anaknya, ia lebih mementingkan dirinya sendiri ;

Hal. 7 dari 15 Put. No. 0137/Pdt.G/2016/PA.Sel.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sekitar akhir tahun 2013 pada saat itu Pemohon sedang bekerja di Kalimantan, Termohon meminta izin kepada Pemohon lewat telpon kalau Termohon mau pulang ke Bandung ke rumah orang tuanya, namun sampai sekarang Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar kepada Pemohon ;
- bahwa saksi tahu Pemohon sudah pernah menanyakan keberadaan Termohon kepada orang tua Termohon di Bandung, namun namun keluarga Termohon menyatakan kalau Termohon tidak ada di Bandung dan keluarga Termohon juga tidak tahu keberadaan Termohon ;
- bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2013 sampai sekarang sudah  $\pm$  2 tahun 5 bulan ;
- bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar mau bersabar menunggu Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon, dan menyatakan tidak ada sesuatu apapun lagi yang akan disampaikan, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, hal-hal yang belum tercantum cukup menunjuk berita acara sidang yang dianggap termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini;

*Hal. 8 dari 15 Put. No. 0137/Pdt.G/2016/PA.Sel.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok Permohonan Pemohon adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon yang sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti telah dipanggil dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 139 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah dipersidangan dan tidak pula mengajukan sanggahan tertulis, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum . Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat ( 1 ) R.Bg permohonan Pemohon dapat diperiksa lebih lanjut tanpa hadirnya Termohon ( Verstek ), kecuali bila ternyata menurut Pengadilan bahwa permohonan Pemohon tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

*Hal. 9 dari 15 Put. No. 0137/Pdt.G/2016/PA.Sel.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 (KTP) dan P.2 (Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, serta saksi-saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 ternyata Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Pemohon dapat mengajukan perkara ini ke Pangadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 (Kutipan Akta Nikah) ternyata Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon masing-masing mempunyai dasar hukum (legal standing) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 22 ayat 2 PP No 9 tahun 1975, gugatan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 baru dapat di terima apabila telah jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan telah mendengar pihak keluarga serta orang orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Pemohon telah menghadirkan saksi dari keluarga yaitu paman Pemohon dan tetangga Pemohon, yang keterangannya sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta :

*Hal. 10 dari 15 Put. No. 0137/Pdt.G/2016/PA.Sel.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal tahun 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon pacaran dengan laki-laki lain, Termohon tidak bisa akur dengan orang tua Pemohon, Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan Pemohonlah yang membayar semua hutang-hutang Termohon, dan Termohon juga tidak memperdulikan Pemohon dan anaknya ;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut telah menimbulkan madharat atau mafsadat sedemikian rupa sehingga pada akhir tahun 2013 pada saat Pemohon bekerja di Kaliamntan, Termohon meminta ijin kepada Pemohon lewat telpon untuk pulang ke rumah orang tuanya di Bandung, namun sampai sekarang Termohon tidak pernah pulang ke Lombok dan tidak diketahui keberadaannya ;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarganya di Bandung, namun keluarga Termohon juga tidak tahu keberadaan Termohon ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama  $\pm$  2 tahun 5 bulan ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon agar mau bersabar menunggu Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan dimuka persidangan meskipun Majelis Hakim telah menasehati Pemohon tetapi Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dari Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta diatas, ternyata Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus, pertengkaran mana berakibat Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama ijin pulang ke

*Hal. 11 dari 15 Put. No. 0137/Pdt.G/2016/PA.Sel.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, namun sampai sekarang Termohon tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar dan tidak diketahui keberadaannya. Keluarga Pemohon dan juga Majelis Hakim telah berupaya sedemikian rupa menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi Pemohon tetap bersikeras bahkan telah berketetapan hati ('*azam*') untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ *sakinah mawddah warrahmah*. Dengan adanya fakta fakta diatas terutama sikap Pemohon yang sudah bersikeras untuk bercerai dari Termohon telah menunjukkan lepasnya ikatan batin antara Pemohon dengan Termohon sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah lepas dari sendi-sendinya (tidak adanya ikatan batin lagi antara suami istri) akan dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan dalil syar'i:

- Surah Al-Baqarah ayat 227

*Hal. 12 dari 15 Put. No. 0137/Pdt.G/2016/PA.Sel.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : “ Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat “.

- Kaidah fikih:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk bercerai telah beralasan hukum sebagaimana maksud pasal 19 huruf f serta pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu , permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 patut dikabulkan dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di tambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, kepada Panitera Pengadilan Agama Selong diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan atau tempat perkawinan di langsungkan untuk didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Hal. 13 dari 15 Put. No. 0137/Pdt.G/2016/PA.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon [REDACTED] [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Selong;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan atau tempat perkawinan dilaksanakan, guna dicatat dan didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- ( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 M. bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1437 H. oleh kami **Dra. Hj. NAILY ZUBAIDAH , SH** . sebagai Ketua Majelis,

*Hal. 14 dari 15 Put. No. 0137/Pdt.G/2016/PA.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MUJITAHID, SH. MH.** dan **ZAINUL ARIFIN, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. PATAHIYAH, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**MUJITAHID, SH.MH**

**Dra. Hj. NAILY ZUBAIDAH, SH**

**ZAINUL ARIFIN, S.Ag**

Panitera Pengganti,

**Hj. PATAHIYAH, SHI.**

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	291.000,00

( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Put. No. 0137/Pdt.G/2016/PA.Sel.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Hal. 16 dari 15 Put. No. 0137/Pdt.G/2016/PA.Sel.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)